



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0095/Pdt.P/2015/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Warung Kopi), bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon, anak Pemohon dan calon Isteri anak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor 0095/Pdt.P/2015/PA.Kdr. tanggal 12 Oktober 2015 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 28 Maret 1998;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jayakatwang Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah menghadap dipersidangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun lebih 6 bulan (lahir, 28 Maret 1998), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dan memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan masih berstatus Jejaka ;
 - Bahwa ia sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang telah dikenalnya dan sudah pacaran selama 1 tahunan, yaitu CALON ISTRI ANAK PEMOHON, atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan ;
 - Bahwa ia dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, susunan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa ia sudah melamar kepada orang tua calon isteri;
 - Bahwa ia telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, Umur 18 tahunan, beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. Jayakatwang Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang laki-laki bernama : ANAK PEMOHON dan sudah saling mencintai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia masih berstatus perawan dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia akan sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen KTP Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, atas nama Pemohon, tanggal 24 Maret 2012, Nomor: 3571010105670006, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan SRI LESTARI dari KUA Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, tanggal 18 September 1995 Nomor 373/69/IX/1995, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Kediri, tanggal 03 April 1998, Nomor: 1003/IND/1998 dan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.15.33.25/Pw.01/16/2015 atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri tanggal 01 Oktober 2015 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Bhayangkari), tempat tinggal di Kota Kediri.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama : ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ia belum cukup umur karena masih berumur 17 tahunan dan keduanya sudah menjalin asmara selama 1 tahunan;
- Bahwa keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon siterinya;
- Bahwa calon suami telah bekerja;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman dari Calon suami;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama : ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON , namun ia belum cukup umur karena masih berumur 17 tahunan dan keduanya sudah menjalin asmara selama 1 tahunan;
 - Bahwa keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
 - Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda;
 - Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON , sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon siterinya;
 - Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya serta bukti P.2, P.3 dan P.4 bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan SRI LESTARI dan telah mempunyai anak kandung bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal tanggal 28 Maret 1998 dan sekarang berumur 17 tahunan, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan antara anak Pemohon tersebut diatas (ANAK PEMOHON) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tetapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ditolak karena anak tersebut masih dibawah umur sebagaimana bukti surat P.4. Namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut cukup dewasa dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikah tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak madharatnya, karena mereka berdua sudah lama menjalin hubungan cinta yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma-norma hukum yang berlaku;

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara mereka berdua ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang sekiranya dilarang untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon yang juga dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya maka kehendak tersebut diatas dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah, yang berbunyi :

د ر أ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus di dahulukan dari pada menarik masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 H. yang terdiri Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Ttd

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti



Ttd

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 75.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.